

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 27 Juli 2023
Jam	: 12:44 WIB

Siantar, 25 Juli 2023

**Perihal : Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006**

**Pasal 34 ayat (4), (5) dan (6) tentang Administrasi Kependudukan.**

Kepada Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Di Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	:	<b>HARRY PRATAMA</b>
Tempat, Tanggal Lahir	:	Medan, 23 Januari 1986
Pekerjaan	:	Karyawan Honorer
Warga Negara	:	Indonesia
Alamat	:	Jalan Batu Permata Raya, Kec. Siantar Sitalasari, Kel. Bah Kapul, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara
Nomor Telp/ HP	:	+62 822 7345 3321
Email	:	Dyamor26@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai : -----**Pemohon.**

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “ *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar, Pembubaran Partai Politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”.

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut **UU MK**) menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*
  - *Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonseia Tahun 1945;*
  - *Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;*
  - *Memutus pembubaran Partai Politik ;*
  - *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting guna menegakkan Konstitusi berdasarkan kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan. Apabila Undang-undang yang dibentuk bertentangan dengan Konstitusi atau Undang-undang Dasar Tahun 1945, **Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Undang-undang tersebut secara menyeluruh atau sebagian per pasalnya atau per frasa, atau per diksi.** Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal, frasa atau makna dalam suatu Undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai Konstitusi.
5. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".
6. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu*".
7. Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, "*Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah = Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu (Confusius)*".
8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu :

1. Perorangan WNI ;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan yang diatur dalam Undang-undang ;
3. Badan hukum publik dan privat, atau ;
4. Lembaga Negara.

5. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
6. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-undang yang diuji ;
7. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ;
8. Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji ;
9. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

- Bahwa Pemohon sebagai orang perseorangan warga negara Indonesia yang beragama Kristen.

10. Bahwa kerugian yang dialami Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut :

Ketika Pemohon mengajukan Pencatatan Kependudukan (dalam hal ini Pembuatan Akte Lahir Anak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dinas Dukcapil) Kabupaten/Kota, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah melampirkan Akta Nikah Orang tua si Anak dari Dinas Dukcapil bagi penduduk yang bergama Non-Islam, jika warga Islam tidak perlu lagi melampirkan/mengurus Akta Nikah. Bentuk Diskriminasi inilah yang oleh Pemohon merasa dirugikan dan ternyata telah diatur di ***Pasal 34 ayat (4), (5), dan (6) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*** yang mana jika warga beragama Islam mengajukan permohonan Pencatatan Kependudukan salah satu syaratnya melampirkan Buku/Akta Nikah dari KUA Kecamatan saja lalu diproses dan dilakukan Pencatatan Kependudukan sedangkan warga Non-Islam harus membuat Akta Nikah Sipil lagi dari Dinas Dukcapil dikarenakan Buku/Akta Nikah dari Gereja/ Vihara/ Pura tidak berlaku untuk melakukan Pencatatan Kependudukan ke Pemerintah. Instansi terkait menilai, Pernikahan/Pemberkatan yang dilakukan oleh Pihak Gereja/ Vihara/ Pura hanya sebagai bukti warga Non-Islam tersebut menikah tapi tidak resmi/sah di Pemerintah. Jika diartikan dari pernyataan tersebut adalah “Pemerintah hanya mengakui Pernikahan/Pemberkatan warga Non-Islam jika Instansi Terkait telah menerbitkan Akta Nikah”. Ini jelas bentuk diskriminasi terselubung bahkan sangat mengintimidasi hak warga. Bagaimana bisa Pemerintah mengKasta-kastakan syarat ke warga Non-Islam dengan tameng ***Pasal 34 ayat (4), (5), dan (6) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan?***

Negara telah mengakui diatas Undang-undang tentang Agama yang dipeluk oleh Penduduknya bahkan dijamin Negara Kemerdekaan beragamanya, namun secara Praktik Birokrasi Pemerintahannya masih banyak membeda-bedakan ruang keperluannya, yang beragama Islam digampangkan, yang Non-Islam sebisa mungkin dirumitkan.

11. Bahwa Ketentuan dalam Pasal 34 ayat (4), (5), dan (6) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon sesuai Pasal 51 ayat (1) UU MK.
12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan uji materi kepada Mahkamah

Konstitusi karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 51 Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan : *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :*

- *Perorangan warga negara Indonesia;*
- *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan yang diatur dalam Undang-undang;*
- *Badan hukum publik dan privat, atau;*
- *Lembaga negara.*

### III. ALASAN PEMOHON (POSITA)

1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : *“Negara Indonesia adalah Negara hukum”*. Negara Indonesia sebagai wujud pelaksana prinsip-prinsip negara hukum mengakui, menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Salah satu bentuk pengakuan, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yaitu menjamin persamaan atau sederajat bagi setiap orang dihadapan hukum (*Equality Before The Law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”*, Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, *“Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah = Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu (Confusius)”*.
2. Bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila, bukan berlandaskan satu Agama tertentu yang tercantum di Sila pertama Pancasila **“Ketuhanan Yang Maha Esa”**, yang dapat diartikan bahwa, setiap penduduk yang memeluk agama dan/atau kepercayaan nya masing-masing wajib menjunjung tinggi Pancasila.
3. Bahwa warga Non-Islam sangat dipersulit oleh mekanisme/syarat untuk mengurus data kependudukan.
4. Bahwa dampak yang akan terjadi jika terdapat perbedaan dalam pengurusan suatu urusan di Biro/Instansi/Kantor Pemerintahan dilihat dari status Agamanya adalah warga yang beragama Non-Islam akan kesulitan mendapatkan Hak nya sebagai warga negara. Dengan perbedaan tersebut, terlebih soal waktu yang sempit, maka timbul niat untuk menggunakan *Jasa makelar* (biasa disebut : jalur belakang) agar data kependudukan bisa terselesaikan. Pemohon menilai, Pemerintah itu sendiri yang membodohi warganya dengan menggunakan uang lalu masalah selesai.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan materi muatan Pasal 34 ayat (4), (5), (6) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (Conditionally Constitutional) sepanjang masih berlakunya Buku/Akta Nikah dari KUAkec dengan tidak diakui Buku/Akta Nikah dari Gereja/Vihara/Pura (harus nikah sipil) dalam Pencatatan Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota.**
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini didalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya “*ex aequo et bono*”.

Hormat saya,

**P e m o h o n**

**HARRY PRATAMA**